

## Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Cessie Dalam Proses Pengalihan Piutang Sebagai Kreditor

Eliakim Tinambunan<sup>1</sup>, Julyesther<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: [eliakim.tinambunan@student.uhn.ac.id](mailto:eliakim.tinambunan@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum *cessie* dalam proses pengalihan piutang sebagai kreditor serta perlindungan hukum bagi pihak penerima *cessie* dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana kedudukan hukum *cessie* dalam proses pengalihan piutang dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kreditor baru sebagai pemegang hak tagih. Melalui penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, artikel ini menegaskan bahwa *cessie* merupakan perjanjian sah yang memberi kepastian bagi kreditor baru, namun masih terdapat potensi sengketa terkait kewajiban debitor dan perlindungan kepentingan hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan praktik *cessie* agar dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam transaksi bisnis maupun hubungan perdata.

**Kata Kunci:** *cessie*, pengalihan piutang, kreditor, perlindungan hukum, hukum perdata

### ABSTRACT

*This study examines the legal position of cessie in the process of transferring receivables as a creditor and the legal protection for the party receiving the cessie within the framework of Indonesian civil law. The main issues discussed are the legal position of cessie in the receivables transfer process and how legal protection is provided to the new creditor as the holder of the right to collect. Through normative legal research examining legislation, doctrine, and court decisions, this article confirms that cessie is a valid agreement that provides certainty for the new creditor, yet there remains potential disputes concerning the debtor's obligations and the protection of the legal interests of the parties. Therefore, strengthening cessie regulation and practice is necessary to achieve justice, legal certainty, and benefits in business transactions and civil relations.*

**Keywords:** *cessie, transfer of receivables, creditor, legal protection, civil law*

### 1. PENDAHULUAN

Percepatan pertumbuhan perekonomian dan meningkatnya aktivitas perdagangan telah menimbulkan

beragam persoalan dalam hubungan utang-piutang di tengah masyarakat, khususnya setelah krisis moneter di Indonesia yang memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi

nasional. Praktik pinjam-meminjam menjadi suatu hal yang lazim dalam dunia usaha, karena perusahaan sering kali mengandalkan pinjaman dari pihak ketiga untuk menunjang kegiatan maupun pengembangan usahanya (Ginting, et al., 2025; Kosasih & Wulandari, 2025; Wulandari & Ibrahim, 2023). Hubungan utang-piutang tersebut pada umumnya lahir dari perjanjian, yang dapat dinyatakan sah apabila memenuhi asas konsensualisme, yaitu adanya kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur.<sup>1</sup>

Masalah mulai timbul ketika debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur. Keadaan ini dapat berujung pada gugatan wanprestasi bahkan pengajuan pailit oleh kreditur. Pailit sendiri dimaknai sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur, yang pengelolaan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kekayaan yang disita tersebut selanjutnya akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan proporsi tuntutan masing-masing.

Dalam praktiknya, salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang adalah pengalihan hak tagih atau cession. Melalui cession, kreditur dapat menjual piutangnya kepada pihak ketiga untuk memperoleh likuiditas. Walaupun memberikan keuntungan berupa fleksibilitas pengelolaan arus kas serta dapat mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang, pelaksanaan cession harus tetap berlandaskan pada ketentuan hukum agar piutang yang dialihkan tetap sah dan bernilai.

Sejalan dengan itu, perkembangan hukum mengenai lembaga jaminan di Indonesia juga mengalami penyesuaian

yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya kebutuhan kredit perbankan sebagai penopang pembangunan mendorong lahirnya aturan baru yang lebih memadai mengenai jaminan. Sebelum perubahan tersebut, pengaturan mengenai jaminan masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa aturan lain di luar KUH Perdata maupun KUH Dagang. Perubahan penting kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Dengan adanya UUHT, lembaga hipotek yang sebelumnya diatur dalam KUH Perdata secara resmi digantikan.

Dalam perkembangannya, salah satu wujud konkret dari hukum jaminan adalah pengalihan piutang melalui cession yang banyak diterapkan dalam praktik usaha. Mekanisme ini memungkinkan hak tagih dialihkan dari kreditur asal kepada kreditur baru atau pihak ketiga. Cession memberikan keuntungan strategis berupa fleksibilitas dalam mengelola aset dan meminimalisasi risiko piutang macet, namun di sisi lain menimbulkan implikasi hukum yang penting, terutama terkait keberlakuan hak tanggungan dalam hukum perdata.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, cession merupakan mekanisme hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menetapkan bahwa pengalihan piutang atas nama maupun kebendaan tidak berwujud harus dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya wajib diberitahukan kepada debitur atau disetujui secara tertulis olehnya. Ketentuan ini menegaskan

<sup>1</sup> Sri Astuti, dkk, Cession Piutang Sebagai Sarana Penggantian Kedudukan Kreditur Dalam Pengajuan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Iblam Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm 198

<sup>2</sup> Mustofa & Endang Suprpti, Pengalihan Piutang Secara Cession dan Akibat Hukumnya terhadap Jaminan Hak Tanggungan, *Sebatik* Vol. 28 No. 2 December 2024, hlm.353

bahwa *cessie* tidak sekadar persoalan perdata biasa, melainkan juga menyangkut kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama kreditur penerima pengalihan piutang. Dengan demikian, keberadaan *cessie* memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia, baik dari segi praktik bisnis maupun dari perspektif perlindungan hukum terhadap kreditur.

Menurut Subekti, *cessie* merupakan suatu perjanjian khusus yang menimbulkan akibat hukum berpindahnya hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru, sehingga kreditur baru memiliki hak penuh untuk menagih debitur.<sup>3</sup> Pandangan ini dikuatkan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa *cessie* adalah instrumen penting dalam praktik bisnis modern karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan likuiditas, memperlancar arus kas, atau sebagai sarana memperoleh modal tambahan.<sup>4</sup> Dengan demikian, *cessie* tidak hanya bernilai teoretis, tetapi juga memiliki peranan signifikan dalam dunia bisnis dan perbankan.

Walaupun secara normatif kedudukan kreditur penerima *cessie* sama dengan kreditur awal, kenyataannya dalam praktik sering muncul berbagai hambatan. Salah satunya adalah penolakan debitur terhadap keberlakuan *cessie* atau sengketa mengenai keabsahan akta pengalihan piutang.<sup>5</sup> Permasalahan ini memperlihatkan adanya celah hukum yang berpotensi melemahkan posisi kreditur penerima, meskipun secara hukum ia telah memperoleh hak tagih yang sah.

Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi kreditur penerima *cessie* menjadi semakin mendesak mengingat prinsip kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Dalam konteks *cessie*, perlindungan hukum diperlukan agar kreditur baru tidak dirugikan akibat sikap debitur atau pihak ketiga yang beritikad buruk.

Di sisi lain, perkembangan transaksi bisnis yang semakin kompleks juga menuntut regulasi *cessie* yang lebih rinci. Banyak perusahaan menggunakan *cessie* untuk mengalihkan piutang dalam rangka mendapatkan modal kerja atau menjaga kesehatan keuangan.<sup>7</sup> Jika mekanisme hukum ini tidak didukung oleh kepastian yang memadai, maka kreditur baru berisiko mengalami kerugian yang besar, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan dalam dunia usaha.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *cessie* di Indonesia masih dianggap terlalu umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan praktik. Misalnya, Andi Hamzah menyoroti bahwa dalam praktik perbankan, *cessie* sering menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan pengalihan piutang maupun kedudukan kreditur baru.<sup>8</sup> Hal ini membuktikan perlunya penafsiran yang lebih progresif, baik dari sisi regulasi maupun putusan pengadilan.

Secara filosofis, urgensi perlindungan hukum terhadap kreditur penerima *cessie* dapat dijelaskan melalui teori Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.45

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pengalihan Piutang (Cessie)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.12

<sup>5</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.112

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.56

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Op,Cit.* hlm.89

<sup>8</sup> Andi Hamzah, "Kedudukan Hukum Cessie dalam Praktik Perbankan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 3 (2007), hlm.289



hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>9</sup> Jika perlindungan hukum terhadap kreditor baru diabaikan, maka salah satu nilai dasar hukum tersebut, yakni kepastian, akan tercederai, yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, permasalahan *cessie* juga berhubungan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap harus memperhatikan hak-hak debitor serta asas itikad baik dalam perjanjian. Ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip ini sering kali memicu konflik antara kreditor baru dan debitor.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang penting untuk dikaji. Pertama, bagaimana kedudukan hukum *cessie* dalam proses pengalihan piutang sebagai kreditor. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor penerima *cessie* dalam praktik perdata di Indonesia. Ketiga, Apa implikasi hukum dari pengalihan piutang melalui *cessie* terhadap debitor maupun pihak ketiga dalam praktik perdata di Indonesia. Ketiga isu ini saling berkaitan erat karena kepastian kedudukan hukum kreditor penerima akan menentukan seberapa efektif perlindungan hukum yang dapat diberikan kepadanya.

Kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai *cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang, serta merumuskan upaya untuk memperkuat

perlindungan hukum bagi kreditor penerima. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum **yuridis normatif**, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma atau kaidah hukum positif yang mengatur suatu permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* dan perlindungan hukum bagi kreditor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep dan teori yang berhubungan dengan *cessie*, piutang, hubungan hukum antara kreditor dan debitor, serta teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan mekanisme *cessie* dalam praktik dan implikasinya bagi kreditor. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan *cessie* dan pengalihan piutang. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat ahli yang memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui **studi kepustakaan** dengan cara menelusuri peraturan, literatur akademik,

<sup>9</sup> Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.23.

database putusan Mahkamah Agung, jurnal ilmiah, serta sumber resmi lainnya seperti JDIH dan OJK.

Analisis bahan hukum dilakukan secara **deskriptif-kualitatif** dengan menguraikan isi norma hukum serta konsep terkait secara sistematis. Proses penarikan kesimpulan menggunakan **penalaran deduktif**, yaitu dari aturan dan teori umum menuju jawaban atas permasalahan spesifik mengenai kedudukan hukum kreditor penerima cessie serta perlindungan hukum yang diperoleh dalam transaksi pengalihan piutang. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan hasil berupa analisis komprehensif mengenai bagaimana cessie sebagai mekanisme pengalihan piutang dilaksanakan dalam praktik dan sejauh mana kreditor memperoleh perlindungan hukum ketika cessie dilakukan.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. KEDUDUKAN HUKUM CESSIE DALAM PROSES PENGALIHAN PIUTANG SEBAGAI KREDITOR

Penyerahan hak tanggungan merupakan suatu istilah hukum yang merujuk pada tindakan memberikan jaminan berupa hak tanggungan atas properti tertentu sebagai agunan terhadap kewajiban pembayaran utang atau kredit. Mekanisme ini lazim ditemui dalam praktik perjanjian kredit maupun hipotek, di mana suatu aset ditempatkan sebagai jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan kewajiban debitur kepada kreditor.

Dalam praktiknya, pihak yang menyerahkan hak tanggungan adalah debitur, yaitu individu atau badan hukum yang memperoleh pinjaman dan berkewajiban untuk melunasi utang tersebut. Debitur memberikan hak tanggungan atas aset miliknya kepada kreditor sebagai bentuk jaminan apabila di kemudian hari kewajibannya tidak terpenuhi. Sebaliknya, pihak yang menerima penyerahan hak tanggungan adalah kreditor, yakni pemberi pinjaman.

Kreditor berhak atas jaminan berupa properti yang diserahkan, seperti tanah, rumah, atau bentuk properti lain yang memiliki kepastian hak kepemilikan agar dapat dijadikan agunan yang sah.

Penyerahan hak tanggungan pada umumnya dituangkan dalam perjanjian tertulis, baik berupa akta autentik yang dibuat di hadapan notaris maupun dokumen resmi lainnya. Perjanjian tersebut secara jelas memuat syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai jumlah pinjaman, objek jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Seluruh proses penyerahan hak tanggungan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keabsahan maupun kekuatan hukum dari perjanjian tersebut dapat terjamin.

Apabila debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang sesuai dengan perjanjian, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi agunan. Eksekusi dilakukan dengan cara menjual properti atau mengambil alih kepemilikan atas properti tersebut sebagai upaya untuk memperoleh kembali dana yang belum dibayarkan. Namun, apabila seluruh kewajiban debitur telah terpenuhi, maka hak tanggungan yang melekat pada objek agunan akan dihapuskan. Dengan demikian, properti yang sebelumnya menjadi jaminan kembali bebas dari beban tanggungan dan kepemilikannya sepenuhnya kembali kepada debitur.

Oleh karena itu, penyerahan hak tanggungan tidak hanya memiliki fungsi sebagai jaminan dalam hubungan perjanjian utang-piutang, melainkan juga memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus melindungi kepentingan debitur. Meskipun demikian, mekanisme, prosedur, serta implikasi hukumnya dapat berbeda-beda

di setiap negara atau yurisdiksi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam konteks *cessie* (pengalihan piutang), penyerahan hak tanggungan tidak dilakukan secara terpisah karena jaminan hak tanggungan terkait langsung dengan suatu piutang yang dialihkan. Sebagai bagian dari proses *cessie*, hak tanggungan atas piutang tersebut akan ikut dialihkan kepada penerima *cessie* (*cessionaris*).

*Cessie* merupakan suatu mekanisme hukum perdata di mana terjadi pengalihan hak tagih (piutang) dari kreditur asal, yang disebut *cedent*, kepada kreditur baru atau *cessionaris*. Perlu digarisbawahi bahwa pengalihan ini tidak mengubah substansi hubungan hukum yang telah ada dengan debitur. Landasan hukum utama *cessie* terdapat dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada prinsipnya mengizinkan setiap piutang untuk dialihkan, kecuali dilarang oleh undang-undang atau karena sifat piutang itu sendiri. Untuk menjamin legalitas dan transparansi, prosesnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 614-618 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya akta tertulis dan pemberitahuan resmi kepada debitur. Meskipun merupakan instrumen hukum perdata umum, *cessie* juga menjadi dasar bagi praktik komersial modern, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk konteks penjualan aset piutang bank, serta dalam kegiatan anjak piutang (*factoring*) yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penting untuk membedakan *cessie* dari subrogasi. Berbeda dengan *cessie* yang bersifat kontraktual dan sukarela atas dasar persetujuan *cedent*, subrogasi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1400-1403 KUHPerdata, terjadi secara otomatis demi hukum sebagai akibat dari pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur.<sup>11</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses *cessie* tidak sekadar berpindahnya hak tagih secara sepihak, melainkan memerlukan syarat formil berupa pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari debitur. Hal ini berarti hubungan hukum tidak hanya berhenti pada kreditur lama dan kreditur baru, tetapi juga harus melibatkan debitur agar tercipta kepastian hukum.<sup>12</sup>

Subekti menekankan bahwa *cessie* merupakan salah satu bentuk perjanjian tambahan dalam hukum perdata yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Menurutnya, keberadaan *cessie* memperlihatkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama terkait peredaran hak-hak kebendaan yang tidak berwujud seperti piutang.<sup>13</sup>

Dengan beralihnya hak tagih melalui *cessie*, kreditur baru secara hukum menduduki posisi kreditur lama. Ia memperoleh segala hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada kreditur lama, sepanjang hak tersebut memang dapat dialihkan. Namun, kreditur baru tidak boleh memperoleh hak yang lebih besar daripada apa yang dimiliki oleh kreditur lama, sesuai asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*.<sup>14</sup>

*Cessie* memiliki sifat yang fleksibel dan volunter, selaras dengan prinsip fundamental kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Sifat kontraktual ini membedakannya secara signifikan dari subrogasi (diatur dalam Pasal 1365

<sup>10</sup> Mustofa & Endang Suprpti, *Op,Cit.* hlm 358

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dari Pak Rudolf Naibaho Sh (Advokat Dan Kurator Law Firm Rudolf Naibaho & Partners Kota Medan ), Pada Tanggal 6 Oktober 2025

<sup>12</sup> M. Yahya, *Hukum Perdata: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2012), 89.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Op,Cit.*, hlm. 56

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.77.



KUHPerdata), yang merupakan peralihan hak tagih yang terjadi demi hukum (*van rechtswege*) sebagai akibat dari adanya pembayaran. Fleksibilitas tersebut menjadikan *cessie* sebagai instrumen yang lebih sesuai untuk skema transaksi komersial, seperti pengalihan portofolio piutang oleh bank, sebuah praktik yang juga harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lebih jauh lagi, dalam praktik keuangan kontemporer, mekanisme *cessie* menjadi fondasi bagi instrumen seperti anjak piutang (*factoring*). Dalam konteks ini, sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengalihan piutang secara otomatis menyebabkan beralihnya hak jaminan fidusia yang melekat padanya kepada cessionaris tanpa memerlukan proses formalitas ulang.<sup>15</sup>

Yahya Harahap menjelaskan bahwa kedudukan kreditor baru dalam *cessie* bukan hanya persoalan teknis formal, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi debitor. Pemberitahuan kepada debitor diperlukan agar ia tidak menghadapi risiko membayar kepada pihak yang salah, sehingga prinsip kepastian hukum tetap terjaga.<sup>16</sup>

Selain KUH Perdata, regulasi sektoral juga memperkuat praktik *cessie*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Sekuritisasi Aset mengatur pengalihan piutang dalam rangka sekuritisasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *cessie* telah berkembang dari sekadar mekanisme perdata klasik menuju instrumen penting dalam pasar keuangan modern.

Kendati demikian, muncul perdebatan mengenai formalitas pemberitahuan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa

prosedur yang diatur KUH Perdata cenderung kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan dunia bisnis yang menuntut efisiensi. Namun, prosedur tersebut tetap diperlukan untuk menjaga transparansi dan melindungi kepentingan debitor.

Munir Fuady mengemukakan bahwa *cessie* adalah instrumen yang menyeimbangkan kepentingan kreditor lama, kreditor baru, dan debitor. Jika salah satu pihak diabaikan, maka potensi sengketa akan meningkat. Oleh karena itu, kedudukan hukum kreditor baru harus dipahami dalam bingkai relasi hukum tripartit, bukan hanya bilateral.<sup>17</sup>

Dari sisi teori hukum, *cessie* memperlihatkan pertemuan antara asas kebebasan berkontrak dengan asas perlindungan hukum. Kreditor lama bebas mengalihkan haknya, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban untuk memberi tahu debitor. Batasan ini berfungsi sebagai kontrol agar kepentingan debitor tidak diabaikan dalam dinamika hubungan hukum.<sup>18</sup>

Pada praktiknya, sering terjadi kasus di mana debitor menolak membayar kepada kreditor baru dengan alasan tidak pernah diberitahu adanya pengalihan piutang. Hal ini membuktikan pentingnya aspek formal pemberitahuan sebagai syarat keberlakuan *cessie*. Tanpa pemberitahuan, kedudukan kreditor baru berpotensi melemah di hadapan hukum.<sup>19</sup>

Meskipun demikian, doktrin hukum tetap menempatkan kreditor baru sebagai pemegang hak tagih sah sepanjang pengalihan dilakukan sesuai prosedur. Dalam hal ini, doktrin dan praktik peradilan menunjukkan konsistensi dalam mengakui kedudukan hukum *cessie* sebagai mekanisme yang sah dan efektif dalam pengalihan piutang.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dari Pak Rudolf Naibaho Sh (Advokat Dan Kurator Law Firm Rudolf Naibaho & Partners Kota Medan ), Pada Tanggal 6 Oktober 2025

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2014), hlm.121

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op,Cit*, hlm.144

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.80.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Op,Cit*, hlm.123

<sup>20</sup> R. Subekti, *Op,Cit*, hlm.57

Dalam hal ini, *cessie* secara efektif menempatkan *cessionaris* sebagai kreditor baru yang mengambil alih hak tagih secara penuh, termasuk hak atas bunga dan jaminan yang melekat pada piutang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 615 KUHPerdara. Setelah proses *cessie* dinyatakan sah, *cessionaris* menjadi pemilik piutang yang sah dan berhak menuntut pembayaran langsung dari debitur. Namun, kedudukan ini bersyarat; Pasal 616 KUHPerdara melindungi debitur dengan menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukannya kepada kreditor lama (*cedent*) tetap dianggap sah jika dilakukan sebelum adanya pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang. Proses pengalihan melalui *cessie* memiliki beberapa tahapan krusial. Pertama, harus ada kesepakatan yang dituangkan dalam akta tertulis antara *cedent* dan *cessionaris* yang mendeskripsikan piutang secara jelas (Pasal 614 KUHPerdara). Kedua, pemberitahuan wajib disampaikan secara resmi kepada debitur untuk mengalihkan kewajiban pembayaran kepada *cessionaris*. Ketiga, untuk piutang yang dijamin dengan hak tanggungan atau fidusia, pendaftaran perubahan kreditor pada instansi berwenang menjadi syarat tambahan. Setelah sah, *cessionaris* memiliki hak eksekusi, termasuk atas jaminan yang ada, melalui jalur perdata. Meskipun demikian, kedudukan *cessionaris* memiliki batasan. Dalam konteks kepailitan, *cessie* tidak boleh merugikan kreditor konkuren lainnya. Jika terbukti dilakukan untuk menghindari eksekusi pailit, pengalihan ini dapat dibatalkan melalui mekanisme *actio pauliana* sesuai Pasal 44 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Risiko hukum lainnya adalah potensi batalnya *cessie* jika bertentangan dengan klausul larangan pengalihan (*non-assignment clause*) dalam

perjanjian awal antara debitur dan kreditor lama.<sup>21</sup>

Namun, kekuatan *cessie* bergantung pada pemenuhan syarat formal. Cacat pada akta, seperti tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dapat mengakibatkan *cessie* batal demi hukum. Selain itu, aspek perpajakan juga perlu diperhatikan, di mana pengalihan piutang dapat menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan yang berlaku. Dalam era digital, muncul tantangan baru terkait pengakuan hukum *cessie* atas piutang digital (*e-invoicing*), karena kerangka hukum perdata yang ada belum sepenuhnya teradaptasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>22</sup>

Secara keseluruhan *cessie* merupakan instrumen hukum yang efektif untuk pengalihan piutang, yang memberikan kedudukan yuridis yang kuat bagi *cessionaris* sebagai kreditor baru yang sah. Keberhasilan dan kekuatan hukumnya sangat bergantung pada kepatuhan yang ketat terhadap prosedur yang diatur dalam KUHPerdara. Meskipun mendukung prinsip kebebasan berkontrak dan likuiditas dalam ekonomi, *cessie* memiliki kerentanan terhadap sengketa, terutama jika terjadi pelanggaran prosedural atau dalam konteks kepailitan. Oleh karena itu, pelaksanaannya menuntut kehati-hatian dan harus senantiasa selaras dengan asas keadilan kontraktual serta kepentingan umum.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedudukan hukum *cessie* tidak hanya sekadar penggantian posisi kreditor, tetapi juga mencerminkan instrumen hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dari Pak Rudolf Naibaho Sh (Advokat Dan Kurator Law Firm Rudolf Naibaho & Partners Kota Medan ), Pada Tanggal 6 Oktober 2025

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*



seluruh pihak. Keberadaan *cessie* yang diatur dalam KUH Perdata dan diperkuat praktik peradilan serta regulasi modern menjadikannya instrumen penting dalam menjaga stabilitas transaksi perdata dan perekonomian nasional.

### 3.2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PENERIMA CESSIE DALAM PROSES PENGALIHAN PIUTANG SEBAGAI KREDITOR

Asal kata perlindungan hukum berakar dari istilah “perlindungan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dipahami sebagai suatu usaha sistematis untuk memberikan sesuatu yang bersifat menjaga dan melindungi.<sup>24</sup> W. J. S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung”, yang memiliki arti bernaung atau meminta pertolongan kepada pihak yang berkuasa agar terhindar dari bahaya atau bencana. Kata “lindung” tersebut kemudian berubah menjadi “perlindungan” ketika ditambahkan awalan “pe-”, yang bermakna suatu perbuatan untuk melindungi.<sup>25</sup>

Secara terminologi, perlindungan hukum terdiri dari dua kata dasar, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. *Black's Law Dictionary* menggunakan istilah “*protection*” untuk menggambarkan perlindungan, yang didefinisikan sebagai “*the act of protecting*”, yakni suatu perbuatan yang ditujukan untuk melindungi.<sup>26</sup> Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online memberikan dua makna perlindungan, yakni tempat berlindung dan perbuatan untuk memperlindungi. Dengan

demikian, makna pertama mengacu pada ruang atau sarana di mana subjek dapat memperoleh perlindungan, sedangkan makna kedua menekankan pada tindakan aktif yang diberikan guna melindungi.

Dalam bahasa Inggris, perlindungan hukum dikenal dengan istilah legal protection, sementara dalam bahasa Belanda disebut rechtsbescherming. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan tertentu. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan memberikan status hak hukum atas kepentingan yang harus dilindungi. Dengan demikian, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Hukum melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan kewenangan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya. Pemberian kewenangan ini terwujud dalam bentuk hak, yang memiliki batasan mengenai keluasan dan kedalamannya. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling berbenturan. Upaya pengoordinasian tersebut dilakukan dengan cara membatasi sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan yang ada.

Teori perlindungan hukum sendiri berkembang sebagai salah satu landasan dalam memberikan jaminan kepada masyarakat, terutama mereka yang

<sup>24</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1992, hlm. 595

<sup>25</sup> Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta, hlm.559

<sup>26</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, St. Paul Min, 1999, hlm.301

<sup>27</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357

berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun secara yuridis. Dalam literatur berbahasa Inggris teori ini disebut legal protection theory, dalam bahasa Belanda dikenal dengan theorie van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut theorie der rechtliche schutz.

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum pada dasarnya berakar dari pemikiran hukum alam. Aliran hukum alam ini dipelopori oleh tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, pendiri aliran Stoa. Menurut pandangan hukum alam, hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moral. Dengan demikian, hukum dan moral dipandang sebagai cerminan baik internal maupun eksternal dari kehidupan manusia.

Fitzgerald juga menjelaskan melalui pandangan Salmond bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat dicapai dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Hukum, dalam hal ini, diposisikan sebagai otoritas tertinggi yang berfungsi mengatur sekaligus melindungi hak serta kepentingan manusia.

Perlindungan hukum dipandang lahir dari suatu ketentuan hukum yang berakar pada kesepakatan masyarakat. Aturan-aturan hukum tersebut pada dasarnya dirumuskan untuk mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dengan negara yang diwakili oleh pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya sekadar bentuk pengakuan terhadap kepentingan individu,

melainkan juga instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya benturan kepentingan di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum bagi kreditor penerima *cessie* menjadi persoalan yang sangat penting karena berkaitan dengan kepastian dan keberlakuan hak tagih setelah adanya pengalihan piutang. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, *cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang kemudian diberitahukan kepada debitor atau disetujui olehnya secara tertulis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kreditor baru memperoleh legitimasi hukum yang jelas sehingga dapat menuntut prestasi dari debitor.

Meski demikian, dalam praktiknya sering muncul persoalan mengenai kedudukan hukum kreditor penerima *cessie*. Salah satu hambatan utama adalah ketika debitor menolak untuk mengakui pengalihan piutang dengan alasan tidak pernah diberitahu atau karena adanya piutang ganda.<sup>29</sup> Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kreditor penerima *cessie*, padahal secara normatif ia telah memenuhi syarat formil pengalihan hak.

Perlindungan hukum dalam konteks ini memiliki dua dimensi penting, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur undang-undang, seperti kewajiban adanya akta dan pemberitahuan kepada debitor.<sup>30</sup> Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan apabila terjadi

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.112

<sup>30</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.98

penolakan atau keberatan dari debitor maupun pihak ketiga.

Menurut Subekti, pengalihan piutang melalui *cessie* akan sempurna apabila telah dilakukan pemberitahuan kepada debitor. Tanpa pemberitahuan, debitor tetap berhak untuk melakukan pembayaran kepada kreditor lama, dan pembayaran tersebut tetap sah secara hukum.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemberitahuan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor baru.

Selain itu, kreditor penerima *cessie* juga membutuhkan perlindungan hukum dalam hal adanya persaingan dengan pihak ketiga. Misalnya, apabila piutang yang sama telah dijaminkan lebih dahulu kepada kreditor lain, maka terjadi benturan kepentingan yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Dalam kondisi demikian, doktrin hukum mengajarkan pentingnya asas prioritas atau siapa yang lebih dahulu memenuhi syarat formil pengalihan.<sup>32</sup>

Dari perspektif hukum perjanjian, perlindungan hukum bagi kreditor penerima *cessie* juga terkait erat dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mengikat para pihak yang membuat perjanjian, termasuk dalam pengalihan piutang.<sup>33</sup> Oleh karena itu, apabila kreditor lama telah mengikatkan diri untuk menyerahkan piutangnya kepada kreditor baru, maka ia tidak dapat lagi mengalihkan piutang yang sama kepada pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya wanprestasi yang dapat merugikan kreditor penerima *cessie*.

Dalam praktik bisnis modern, *cessie* banyak digunakan dalam sektor

perbankan, khususnya dalam pengalihan kredit bermasalah. Munir Fuady menekankan bahwa kepastian hukum dalam *cessie* sangat krusial agar kreditor penerima *cessie*, yang seringkali adalah lembaga keuangan, dapat menagih piutang dengan landasan hukum yang kuat.<sup>34</sup> Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, *cessie* justru akan menimbulkan risiko besar bagi lembaga keuangan.

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan asas keadilan, yakni memastikan bahwa kreditor penerima *cessie* yang telah bertindak sesuai prosedur tidak dirugikan hanya karena sikap debitor yang menolak pengakuan *cessie*. Asas ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan pihak yang beritikad baik dalam hukum perdata Indonesia.<sup>35</sup> Dengan demikian, kreditor penerima *cessie* memperoleh legitimasi moral dan yuridis dalam menuntut haknya.

Di sisi lain, masih terdapat kelemahan dalam praktik pengalihan piutang yang sering tidak tercatat dengan baik, sehingga memunculkan sengketa antara kreditor baru, kreditor lama, dan debitor. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi regulasi atau minimal praktik administrasi yang lebih ketat, agar setiap pengalihan piutang memiliki jejak hukum yang dapat diverifikasi.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum bagi kreditor penerima *cessie* juga dapat ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Norma konstitusional ini memberikan dasar yuridis yang lebih luas

<sup>31</sup> R. Subekti, *Op,Cit*, hlm.45

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.121

<sup>33</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.77

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Op,Cit*, hlm.12

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Op,Cit*, hlm.89

<sup>36</sup> Nindyo Pramono, "Kepastian Hukum dalam Pengalihan Piutang melalui *Cessie*," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 3 (2005): hlm.45



bahwa setiap kreditor penerima *cessie* berhak mendapatkan kepastian hukum atas kedudukannya.

Lebih jauh, perlu dipahami bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga aspek praktis dalam penegakan hukum. Polisi, jaksa, maupun hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan yang menjamin kedudukan kreditor penerima *cessie*. Apabila mekanisme perlindungan hukum tidak berjalan, maka kreditor penerima *cessie* akan kehilangan kepercayaan terhadap instrumen hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Dalam konteks global, praktik *cessie* juga diakui sebagai salah satu instrumen penting dalam transaksi bisnis internasional. Doktrin hukum perdata Belanda yang menjadi rujukan utama KUHPerdata Indonesia menegaskan bahwa *cessie* adalah sarana efektif untuk memperlancar perputaran modal. Dengan demikian, Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum *civil law* juga berkepentingan memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada kreditor penerima *cessie*.

Keterjaminan perlindungan hukum bagi kreditor penerima *cessie* pada akhirnya akan mendorong stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Apabila kreditor merasa aman untuk menerima pengalihan piutang, maka mekanisme pembiayaan melalui *cessie* akan semakin berkembang. Sebaliknya, apabila tidak ada kepastian hukum, maka mekanisme *cessie* akan ditinggalkan karena dianggap berisiko tinggi.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor penerima *cessie* merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta praktik penegakan hukum. Dengan perlindungan yang kuat,

*cessie* dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengalihan piutang yang memberikan manfaat bagi kreditor, debitor, maupun perekonomian secara keseluruhan.

### 3.3. IMPLIKASI HUKUM DARI PENGALIHAN PIUTANG MELALUI CESSIE TERHADAP DEBITOR MAUPUN PIHAK KETIGA DALAM PRAKTIK PERDATA DI INDONESIA

Pengalihan piutang merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai salah satu bentuk perjanjian obligatoir yang memindahkan hak tagih dari kreditor lama (*cedent*) kepada kreditor baru (*cessionaris*). Mekanisme ini dikenal dengan istilah *cessie* yang pada dasarnya menegaskan bahwa hak kebendaan berupa piutang dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengalihan piutang melalui *cessie* membawa implikasi hukum tidak hanya terhadap kreditor lama dan kreditor baru, tetapi juga terhadap debitor dan bahkan pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.<sup>39</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, *cessie* secara eksplisit diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan. Ketentuan ini menekankan bahwa *cessie* bukan sekadar hubungan konsensual, tetapi harus dituangkan dalam bentuk formal agar memberikan kepastian hukum. Implikasi terhadap debitor muncul ketika ia harus tunduk kepada kreditor baru setelah menerima pemberitahuan resmi

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20

<sup>38</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.210

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.112.

mengenai terjadinya pengalihan hak tagih tersebut.<sup>40</sup>

Bagi debitor, cessie memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditor baru setelah ada pemberitahuan cessie. Jika debitor tetap membayar kepada kreditor lama setelah pemberitahuan, maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan tidak menghapuskan utangnya. Hal ini menegaskan posisi debitor sebagai pihak yang terikat dalam hubungan hukum baru, sekalipun ia tidak dilibatkan dalam perjanjian pengalihan piutang tersebut.<sup>41</sup>

Selain itu, pengalihan piutang melalui cessie dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi debitor. Debitor yang semula menjalin hubungan hukum dengan kreditor tertentu dapat tiba-tiba menghadapi kreditor baru dengan syarat atau sikap yang berbeda. Namun, hukum perdata memberikan perlindungan dengan cara menetapkan bahwa debitor hanya wajib memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian awal, tanpa ada tambahan beban akibat pergantian kreditor.<sup>42</sup>

Implikasi hukum terhadap debitor juga terkait dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu hak debitor untuk menolak memenuhi prestasi apabila kreditor (baik lama maupun baru) tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti bahwa meskipun terjadi cessie, debitor masih dapat mengajukan keberatan yang timbul dari perjanjian awal terhadap kreditor baru, karena cessie tidak mengubah substansi perjanjian melainkan hanya mengganti subjek kreditor.<sup>43</sup>

Bagi pihak ketiga, implikasi hukum dari cessie muncul ketika pengalihan

piutang tersebut menimbulkan benturan dengan hak-hak pihak lain, misalnya dalam hal piutang yang dialihkan sudah dijamin kepada kreditor lain atau dijadikan objek sita. Dalam kondisi demikian, kedudukan kreditor penerima cessie dapat tergeser oleh hak-hak pihak ketiga yang lebih dahulu melekat secara sah.<sup>44</sup>

Salah satu masalah penting yang sering timbul adalah benturan antara kreditor penerima cessie dengan kreditor pemegang jaminan kebendaan. Misalnya, apabila piutang yang dialihkan merupakan piutang yang dijamin dengan hak tanggungan atau fidusia, maka kreditor baru harus menghormati hak kreditor pemegang jaminan tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga tetap diutamakan guna menjaga keseimbangan dalam lalu lintas hukum perdata.<sup>45</sup>

Cessie juga berimplikasi pada perlindungan pihak ketiga dalam kaitannya dengan prinsip publisitas. Pemberitahuan cessie kepada debitor dianggap penting agar tidak merugikan pihak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atas piutang yang sama. KUHPerdata sendiri tidak mengatur secara rinci mekanisme pemberitahuan ini, tetapi praktik peradilan menekankan pentingnya adanya akta dan pemberitahuan yang sah demi melindungi kepentingan debitor maupun pihak ketiga.

Dalam praktiknya, persoalan hukum sering muncul ketika terjadi pengalihan piutang tanpa sepengetahuan debitor. Debitor yang tetap membayar kepada kreditor lama sebelum menerima pemberitahuan cessie akan tetap

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pengalihan Piutang (Cessie)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 67.

<sup>42</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.215

<sup>43</sup> J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hlm.154

<sup>44</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.98.

<sup>45</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1995), hlm.89.

dilindungi oleh hukum, sebab pembayaran tersebut dianggap sah. Dengan demikian, pemberitahuan bukan hanya syarat administratif, melainkan juga instrumen perlindungan hukum bagi debitor.

Pihak ketiga juga memiliki kedudukan hukum yang signifikan dalam *cessie*, khususnya bila menyangkut kreditor lain yang memiliki piutang terhadap debitor yang sama. Jika terjadi pengalihan piutang tanpa memperhatikan status sita jaminan atau sita eksekusi, maka *cessie* dapat menimbulkan sengketa baru antar kreditor. Dalam hal ini, asas prioritas dalam hukum jaminan menjadi dasar penyelesaian, yaitu siapa yang lebih dahulu memiliki hak yang sah dan diumumkan.

Implikasi lebih lanjut dari *cessie* adalah terkait dengan kemungkinan timbulnya perbuatan melawan hukum apabila pengalihan piutang dilakukan untuk merugikan pihak lain. Misalnya, apabila kreditor lama mengalihkan piutang dengan tujuan menghindari klaim dari kreditor lain, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* sesuai Pasal 1341 KUHPerdata. Hal ini menegaskan bahwa *cessie* tidak boleh disalahgunakan sehingga merugikan pihak ketiga.

Dari sisi perlindungan hukum, kreditor penerima *cessie* harus memahami bahwa haknya sebagai kreditor baru tidak dapat melampaui kedudukan kreditor lama. Dengan demikian, segala keberatan, pembelaan, atau hak istimewa yang dimiliki debitor terhadap kreditor lama tetap dapat digunakan terhadap kreditor baru. Prinsip ini menjaga keseimbangan posisi hukum antara debitor, kreditor baru, dan pihak ketiga.<sup>46</sup>

Yurisprudensi di Indonesia juga menegaskan bahwa *cessie* membawa implikasi hukum langsung kepada

debitor, tetapi tidak boleh menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang lebih dahulu memperoleh perlindungan hukum. Misalnya, dalam kasus piutang yang sudah dijadikan objek jaminan, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menegaskan bahwa *cessie* tidak dapat menyingkirkan hak kreditor pemegang jaminan kebendaan.<sup>47</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implikasi hukum *cessie* terhadap debitor dan pihak ketiga merupakan persoalan yang kompleks. Di satu sisi, debitor terikat untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor baru, tetapi di sisi lain, hak-hak pihak ketiga tetap harus dihormati agar tercapai keseimbangan dalam hubungan hukum perdata. Hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan *cessie* agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

#### 4. KESIMPULAN

*Cessie* sebagai mekanisme pengalihan piutang memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui pengaturan tersebut, *cessie* dipahami tidak hanya sebagai peralihan hak tagih dari kreditor lama kepada kreditor baru, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Kedudukan kreditor baru memperoleh legitimasi penuh untuk menggantikan posisi kreditor lama sepanjang pengalihan dilakukan sesuai prosedur, terutama adanya pemberitahuan atau persetujuan debitor, yang menjadi syarat formil demi terciptanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi kreditor penerima *cessie* menjadi aspek penting karena berhubungan langsung dengan

<sup>46</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Alumni, 1986), hlm.176.

<sup>47</sup> Gunawan Widjaja, "Cessie dalam Praktik Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no. 2 (2008):hlm. 211



keberlakuan hak tagih. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban pemberitahuan dan penggunaan akta, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan apabila terjadi penolakan debitor atau benturan kepentingan dengan pihak ketiga. Dengan dukungan asas kepastian hukum, asas keadilan, serta prinsip perlindungan pihak beritikad baik, kreditor penerima *cessie* memiliki jaminan yuridis yang memadai untuk melaksanakan haknya.

Pada akhirnya, keberadaan *cessie* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme klasik dalam hukum perdata, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen penting dalam praktik bisnis dan sektor keuangan modern. Dengan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal, *cessie* mampu memperkuat kepercayaan dalam transaksi perdata, mencegah timbulnya sengketa, serta mendukung stabilitas sistem perekonomian nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S., et al. (2024). *Cessie piutang sebagai sarana penggantian kedudukan kreditor dalam pengajuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. *Iblam Law Review*, 4(2), 198–210.
- Budiono, H. (2006). *Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daliyo, J. B. (2001). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Fuady, M. (2002). *Hukum tentang pengalihan piutang (Cessie)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (1999). *Black's law dictionary* (7th ed.). St. Paul, MN: West Group.
- Ginting, G. D. H., Wulandari, P., Purba, A. R. H. K., Rizqiana, D. S., Mawaddah, Syahlina, M., & Medina, L. (2025). *Kewirausahaan Digital* (Vol. 1). PT Penamuda Media. <https://penamudamedia.com/index.php/publisher/article/view/290>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2007). Kedudukan hukum *cessie* dalam praktik perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(3), 289–305.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1992). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kosasih, H., & Wulandari, P. (2025). Financial Technology and Green Financing: A Blend of Technology, Economy, and Environment. *Indonesian Journal of Social Economics and Agricultural Policy*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.70895/ijseap.v1i1.41>
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mustofa, & Suprapti, E. (2024). Pengalihan piutang secara cessie dan akibat hukumnya terhadap jaminan hak tanggungan. *Sebatik*, 28(2), 353–364.
- Naibaho, R. (2025, Oktober 6). *Wawancara pribadi*. Advokat dan kurator, Law Firm Rudolf Naibaho & Partners, Medan.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramono, N. (2005). Kepastian hukum dalam pengalihan piutang melalui cessie. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(3), 45–56.
- Radbruch, G. (2011). *Filsafat hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satrio, J. (1992). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofwan, S. S. M. (2003). *Hukum perdata: Hukum perutangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1995). *Aneka perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Untung, B. (2016). *Kedudukan hukum cessie dalam praktik perbankan*. [Penerbit tidak disebutkan].
- Untung, B. (2016). Kedudukan hukum cessie dalam praktik perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 45–47.
- Usman, R. (2011). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2008). Cessie dalam praktik perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38(2), 211–223.
- Wulandari, P., & Ibrahim, M. (2023). Fintech Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam). *InFestasi*, 19(1), 13–21. <https://doi.org/10.21107/infestas.i.v19i1.19413>
- Yahya, M. (2012). *Hukum perdata: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.